

# Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Dalam Hal Menyusun Peraturan Desa

Eko Nuriyatman\* , Muskibah , & Dessy Rakhmawati 

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

\* [ekonuriyatman@unja.ac.id](mailto:ekonuriyatman@unja.ac.id)

**Abstrak** Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Desa Sadar Hukum merupakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Unggulan yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum. Permasalahan yang dimiliki oleh mitra adalah kurang mampuan dalam menyusun peraturan desa dan Naskah Akademik serta menentukan skala prioritas peraturan desa apa yang akan disusun oleh desa. Maka dengan adanya permasalahan awal tersebut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan usulan dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan melalui mahasiswa sebanyak 6 (enam) orang yang terlibat didalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kuliah Kerja Nyata Terpadu. Selain penyuluhan yang dilakukan Tim dan narasumber yang berkompeten, mahasiswa diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat mendampingi desa dalam hal penyusunan naskah akademik dan draf peraturan desa. Melalui kegiatan pendampingan ini didapatkan dua draf naskah peraturan desa terkait dengan Desa Adat dan Desa Wisata.

**Abstract** Community Service Activities to Build a Law Aware Village is an Independent Learning Independent Campus activity owned by the Law Study Program. The problem that partners have is the inability to compile village regulations and academic texts and determine the priority scale of what village regulations will be prepared by the village. So with the initial problem, the Community Service Team made a proposal by conducting counseling and mentoring through 6 (six) students involved in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka Integrated Work Lecture. In addition to counseling carried out by competent teams and resource persons, students are given knowledge and skills to be able to assist the village in the preparation of academic manuscripts and draft village regulations. Through this mentoring activity, two draft village regulations related to Customary Villages and Tourism Villages were obtained.

**Keywords:** academic manuscripts; village regulation plan; capacity building; training; indigenous villages; tourism village

 OPEN ACCESS

**Citation:** Nuriyatman, E., Muskibah., & Rakhmawati, D. (2024). Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Dalam Hal Menyusun Peraturan Desa. *Riau Journal of Empowerment*, 7(2), 168-176.  
<https://doi.org/10.31258/raje.7.2.168-176>

**Received:** 2023-10-19 **Revised:** 2024-05-04 **Accepted:** 2024-08-05

**Funding:** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi

**Language:** Bahasa Indonesia (id)

**ISSN** 2623-1549 (online), 2654-4520 (print)

© 2024 Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Dalam Hal Menyusun Peraturan Desa. Author(s) retains the copyright of article published in this journal, with first publication rights granted to Riau Journal of Empowerment. The article is licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International License. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Kreatifitas dan inovasi merupakan suatu hal yang penting didalam membangun Indonesia secara berkelanjutan (Nizam, 2020). Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana tujuannya adalah untuk dapat mendorong mahasiswa agar mampu menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil matakuliah apa yang mereka minati (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Dasar hukum didalam pelaksanaan MBKM termuat didalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi) (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020), dasar hukum ini memiliki nilai agar mahasiswa dapat berkompetisi pada dunia nyata yang sesuai dengan cita-cita dan passion nya masing-masing (Nizam, 2020). Sebab terkait dengan pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan didalam kelas, laboratorium dan perpustakaan saja namun dapat pula dilakukan di dunia industri, desa dan tempat lainnya yang dapat menunjang kemampuan dan peningkatan skil mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Pada pelaksanaannya terdapat 8 (delapan) area MBKM sebagaimana yang termuat didalam Pasal 15 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu:



Gambar 1. Area MBKM

Secara jelas pula Pasal 18 mengamanatkan 2 (dua) hal yaitu pertama, mahasiswa pada program sarjana terapan dapat mengikuti keseluruhan proses pembelajaran didalam program studi sesuai dengan masa dan juga beban belajar dan kedua, dapat mengikuti pembelajaran didalam program studi untuk dapat memenuhi masa dan sebagian beban belajar dan sisanya dapat dilakukan diluar program studi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Maka kegiatan yang dilakukan mahasiswa ini dalam satu semester dapat di konversikan sebanyak 20 sks dan hal ini sangat baik didalam dunia pendidikan sebab dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan juga kemajuan teknologi yang pesat serta kompetensi mahasiswa haruslah ditingkatkan untuk dapat menghadapi kemajuan zaman. Konsekuensi nyata dari adanya MBKM adalah kurikulum yang harus fleksibel (Deni Sopiandiyah, Siti Masruroh, Qiqi Yulianti Zaqiah, 2022). Pelaksanaan MBKM pun juga mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama).

Berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut maka Program Studi Ilmu Hukum membentuk Tim Implementasi MBKM (Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 45/UN21/KR/2023 Tentang Tim Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023). Tim Implementasi MBKM akan melakukan MBKM terkait dengan Membangun Desa/KKN Tematik (MBKM Desa Sadar Hukum), adapun tujuan dari kegiatan ini fokus pada *output* lulusan yang mana diharapkan untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahlian dan mampu untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan juga beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Muhammad Rusli Baharuddin, 2021). Kegiatan MBKM harus berbasis pula pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang merupakan janji yang diberikan kepada pengguna, sehingga CPL akan memiliki dampak pada indikator kinerja baik pada tingkat fakultas maupun universitas (Ida Dwijayanti, Sukma Nur Ardini, 2021).

Berdasarkan kepada hasil analisis situasi yang dilakukan oleh tim pada Desa Danau Lamo untuk dapat berdiskusi mengenai membangun desa sadar hukum dan disambut dengan baik. Berdasarkan pada hasil diskusi yang dilakukan didapatkan data bahwa Desa Danau Lamo sangat membutuhkan sosialisasi dan pemahaman terkait dengan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dan tata cara mengenai tahapan yang akan dilakukan didalam penyusunan Perdes tersebut.



Gambar 2. Diskusi Bersama Pemerintah Desa Danau Lamo

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Desa) (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), merupakan suatu komitmen pemerintah pusat yang sangat serius akan pembangunan desa yang ada di Indonesia. Maka dalam hal ini penyelenggaraan dari pemerintahan desa masih sangat memerlukan tata kelola terhadap pemerintahan yang baik yang dimulai pada tahap perencanaan sampai dengan adanya pelaksanaan pembangunan dan evaluasi (Hasanah, 2019) terhadap Perdes yang telah disepakati secara bersama.

Berdasarkan kepada hasil analisis situasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (TIM PKM) sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemberdayaan sumber daya lembaga desa mengacu pada proses kegiatan pemberdayaan lebih lanjut sumber daya manusia itu sendiri yaitu lembaga melalui pengembangan kemampuan dan aspek lain untuk meningkatkan kinerja yang diharapkan di bidang tertentu bahkan tugas berbasis pekerjaan. Maka Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Jambi dalam hal ini melakukan pengabdian terkait dengan sosialisasi dan pendampingan pembentukan Perdes Terkait dengan Desa Adat.

---

## METODE PENERAPAN

Metode yang digunakan oleh Tim PKM dalam kegiatan PKM ini adalah melakukan penyuluhan dan pendampingan yang bertujuan untuk merumuskan peraturan desa yang efektif, konstruktif dan efisien dengan melakukan konsultasi dan pendampingan terkait perumusan peraturan desa. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tata cara inventarisasi awal dan metode penyusunan.

## HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

### Jadual dan Materi Pelaksanaan PKM

Jadual dalam pelaksanaan Penyuluhan dilakukan dalam satu sesi, yaitu pada tanggal 25 Mei 2023 yang dikemas dalam hal “Implementasi merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa sebagai Upaya Mewujudkan Desa Sadar Hukum” (Tim Websaid Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2023) pada kegiatan ini dibuka oleh Ketua Tim PKM Ibu Muskibah yang mana menyampaikan bahwa “kegiatan MBKM Membangun Desa Sadar Hukum merupakan suatu kegiatan unggulan yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, guna membantu dan merangsang desa-desa yang menjadi objek pengampungan dan penyuluhan terkait dengan desa sadar hukum.”

Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tahap awal ini diisi oleh dua orang narasumber, yaitu Bapak Syamsir dan Bapak Ivan Fauzani Raharja yang mana kedua narasumber tersebut merupakan orang yang berkompeten dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Pembentukan peraturan desa melibatkan banyak tahapan dan mekanisme, yang seringkali diatur dalam peraturan daerah. Namun secara umum mekanisme pembentukan peraturan desa secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan dan persiapan (Pamungkas *et al.*, 2023). Langkah pertama adalah merencanakan pembentukan peraturan desa. Desa harus menentukan alasan dan tujuan peraturan baru serta mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan spesifik yang diatur oleh peraturan tersebut.
2. Studi kelayakan. Desa dapat melakukan studi kelayakan untuk mengevaluasi dampak dan konsekuensi peraturan yang diusulkan. Hal ini dapat mencakup konsultasi dengan warga desa, pemangku kepentingan, dan pakar terkait.
3. Setelah masalah dan tujuan diidentifikasi, desa perlu menyusun rancangan peraturan. Dokumen awal ini akan memuat ketentuan-ketentuan yang akan diatur oleh peraturan desa. Proses penyusunan rancangan ini harus dilakukan secara teliti, mempertimbangkan aspek hukum dan teknis dengan cermat (Hasim *et al.*, 2022).
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa adalah krusial. Keharusan untuk melibatkan warga dalam proses ini menuntut agar rancangan peraturan desa dipublikasikan untuk menerima pandangan, usulan, atau masukan dari masyarakat desa dan pihak-pihak terkait sebagai bagian dari pertimbangan yang harus dilakukan (Purnama *et al.*, 2022).
5. Revisi Rancangan Akhir: Setelah menerima masukan dari masyarakat, draft peraturan dapat mengalami perubahan atau revisi yang akan menghasilkan versi akhir peraturan yang siap untuk diajukan.
6. Persetujuan Peraturan: Rancangan akhir peraturan kemudian diajukan kepada instansi berwenang di tingkat desa, seperti Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa

- (BPD), untuk mendapatkan persetujuan dan diadopsi sebagai peraturan resmi desa (Almunandar & Muttaqin, 2019).
7. Pengumuman dan Komunikasi: Setelah peraturan desa disahkan, langkah selanjutnya adalah mengumumkan dan menyampaikannya kepada seluruh warga desa agar mereka dapat mengetahui isi peraturan tersebut.
  8. Pelaksanaan: Peraturan desa harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pihak berwenang di desa harus memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan dan dipatuhi.
  9. Penegakan Hukum: Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan desa, desa juga perlu memiliki mekanisme penegakan hukum yang sesuai dan tindakan yang dapat diambil untuk menangani pelanggaran tersebut.
  10. Evaluasi: Setelah peraturan desa diberlakukan, penting untuk secara berkala mengevaluasi efektivitasnya. Jika diperlukan, perubahan atau penyempurnaan dapat dilakukan melalui proses yang serupa (Wirandi & Sahar, 2020).



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Narasumber (Eko Nuriyatman, 2023)

Dalam praktiknya, desa perlu mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di wilayahnya serta berkonsultasi dengan stakeholder terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMD) setempat, dalam proses penyusunan dan persetujuan Peraturan Desa (Perdes) mengenai segala sesuatu yang akan dilambail keputusan. Selain itu, penting untuk memahami segala ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Desa serta regulasi-regulasi di tingkat nasional dan lokal yang terkait dengan pengelolaan desa. Maka kegiatan pelatihan dan pendampingan memberikan dampak positif pada pemangku pemerintahan desa dan kelompok masyarakat berupa meningkatnya pemahaman dan minat mereka tentang bagaimana membuat perumusan peraturan desa untuk mengembangkan potensi desa.

Melalui masukan dan saran dari tim pengabdian membuat peserta lebih termotivasi, dan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberi kesadaran akan pentingnya peraturan desa untuk melindungi dan menertibkan desanya, serta dapat memperkuat kelembagaan pemerintahan desa yang lebih efektif. Hasil dari kegiatan PKM ini yakni para pemangku pemerintahan desa dan kelompok masyarakat memiliki ketrampilan lebih baik dalam merumuskan kebijakan desa dalam hal ini perumusan peraturan desa, maka dalam hal proses perumusan kebijakan desa adalah bermula dari musyawarah desa yang dihadiri seluruh lapisan masyarakat desa (Sulistiowati et al., 2020). Kegiatan PKM ini melibatkan mahasiswa MBKM dan unsur pemerintahan Desa Danau Lamo seperti aparat desa, BPD, para ketua RT dan pemangku adat yang ada, serta permasalahan prioritas yang benar-benar menjadi kebutuhan desa, yaitu terkait dengan:

1. Belum memiliki pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman yang memadai berkaitan dengan perumusan peraturan desa;

2. Belum pernah mengikuti pelatihan perumusan peraturan desa, sehingga fenomena yang terjadi, penyusunan peraturan desa belum memenuhi standar sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
3. Belum menunjukkan kelembagaan yang kuat dan aktif di desa

Meningkatkan kemampuan dalam merumuskan peraturan desa adalah upaya untuk memperoleh kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan oleh pemerintah desa, pegawai administrasi desa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perancangan, pembuatan, dan pengelolaan peraturan yang terkait dengan pemerintahan desa (Dewi & Nurcahyo, 2019). Dalam konteks ini, berikut adalah beberapa elemen yang memperjelas upaya peningkatan keterampilan di Desa Danau Lamo dalam perumusan peraturan desa:

1. Peningkatan pemahaman hukum dan regulasi hal yang fundamental, penting bagi pemerintah desa dan pihak terlibat lainnya untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan peraturan yang berlaku di tingkat nasional dan lokal, terutama yang terkait dengan otonomi desa dan peraturan desa (Melatyugra *et al.*, 2021).
2. Keterampilan penulisan hukum, dalam hal ini kemampuan dalam menyusun peraturan yang jelas, akurat, dan sesuai dengan format hukum adalah kunci. Ini mencakup penggunaan bahasa hukum yang sesuai.
3. Peningkatan keterampilan berbicara dan memfasilitasi diskusi, yang mana pemerintah desa dan pihak terkait perlu memiliki kemampuan dalam memfasilitasi diskusi dan pertemuan dengan masyarakat desa, serta mengkomunikasikan tujuan dan maksud peraturan secara jelas (Lova & Amaliyah, 2022).
4. Kemampuan manajemen proses dalam hal peningkatan kemampuan dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proses penyusunan peraturan desa adalah kunci. Ini melibatkan perencanaan jadwal, administrasi yang efisien, dan koordinasi yang baik (Sulaiman *et al.*, 2021).
5. Pemahaman teknis yang bergantung pada konteks desa, pemahaman teknis tentang isu-isu tertentu seperti pertanian, lingkungan, atau keuangan desa bisa sangat penting untuk merancang peraturan yang efektif (Saputra *et al.*, 2020).
6. Pendalaman pendidikan dan pelatihan melalui program-program pendidikan dan pelatihan khusus dapat berperan penting dalam meningkatkan keterampilan ini, melalui pelatihan formal, seminar, lokakarya, dan pembelajaran daring.

Hasil dari kegiatan PKM ini adalah mahasiswa menjadi fasilitator didalam mendampingi pemerintah Desa dalam menyusun peraturan desa terkait dengan Peraturan Desa Wisata dan Peraturan Desa Danau Lamo terkait dengan Adat. Adapun susunan dari dua rancangan perdes ini adalah sebagai berikut:

Muatan Raperdes Desa Adat		Muatan Raperdes Desa Wisata	
Bab I	Ketentuan Umum	Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Maksud dan Tujuan	Bab II	Asas dan Ruang Lingkup
Bab III	Ruang Lingkup	Bab III	Maksud, Tujuan Dan Fungsi
Bab IV	Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas Desa Adat	Bab IV	Strategi Dan Model Pengelolaan
Bab V	Verifikasi dan Validasi Desa Adat	Bab V	Pengelolaan Desa Wisata



Bab VI	Penetapan dan Penataan Desa Adat	Bab VI	Kawasan Pengelolaan
Bab VII	Sistem Pemerintahan Desa Adat	Bab VII	Pengelolaan Usaha Wisata
Bab VIII	Pemerintahan Desa Adat	Bab VIII	Pendaftaran Usaha Wisata
Bab IX	Musyawarah Desa Adat	Bab IX	Hak Dan Kewajiban
Bab X	Lembaga Adat Desa Adat	Bab X	Kewenangan Pemerintah Desa
Bab XI	Pembinaan Dan Pengawasan Desa Adat	Bab XI	Pemberdayaan Masyarakat
Bab XII	Pembiayaan	Bab XII	Pendanaan
Bab XII	Ketentuan Penutup	Bab XIII	Penghargaan
		Bab XIV	Pembinaan Dan Pengawasan
		Bab XV	Ketentuan Penutup



Gambar 4. Pendampingan Mahasiswa dalam Hal Menyusun Peraturan Desa



Gambar 5. Diskusi Terkait Dengan Muatan Peraturan Desa

Dengan adanya Draf Naskah Akademik dan Draf Peraturan Desa terkait dengan dua hal diatas, maka pelaksanaan MBKM Membangun Desa Sadar Hukum mencapai manfaat yang sangat tinggi pada pemerintah Desa Dalau Lamo. Maka dengan hal tersebut diharapkan agar kedepannya kegiatan MBKM Unggulah Fakultas Hukum ini dapat menjadi percontohan pada Program Studi Ilmu Hukum yang ada di Indonesia dengan melibatkan mahasiswa/I dalam pelaksanaan MBKM dan peningkatan pengetahuan serta kepekakaan dari mahasiswa.

Hasil yang diperoleh dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini mencakup pembuatan dokumen akademik dan rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata dan desa adat di Desa Danau Lamo. Diharapkan bahwa peraturan desa ini akan menjadi regulasi yang efektif yang menggandeng partisipasi aktif dari aparat desa dan menghasilkan peningkatan pemahaman dan keterampilan mereka. Proses ini didasari oleh upaya pemberdayaan yang kuat dan partisipasi yang aktif.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih Tim PKM sampaikan kepada mahasiswa terlibat dalam kegiatan PKM ini, yaitu Adinda Zara Saphera, Arif Kurniawan, Gustiana Anggraini, Muhammad Fajri Rachman, Septa Cahyadi dan Wahyu Marcelino Sitorus. Beserta dengan Pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi yang telah memberikan dukungan dana beserta dengan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan PKM yang dilakukan oleh Tim PKM dan tak lupa pula Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim PKM untuk melaksanakan Program PKM ini

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Almunandar, A., & Muttaqin, Z. (2019). Kerjasama Bpd Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Dana Desa. *Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.633>
2. Deni Sopiandiyah, Siti Masruroh, Qiqi Yulianti Zaqiah, M. E. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.458>
3. Dewi, I. K., & Nurcahyo, E. (2019). Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa Dalam Perancangan Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Galanti Kabupaten Buton. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 3(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35326/pkm.v3i2.454>
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. In Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
5. Eko Nuriyatman. (2023). *Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Jambi*.  
<https://www.youtube.com/watch?v=y7X3QtR0t1A&t=303s>
6. Hasanah, E. M. F. dan U. (2019). Pembentukan Peraturan Desa di Desa Telang dan Gili Timur – Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pengabdhi*, 5(2), 97–102.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6111>
7. Hasim, H., Sukri, I. F., Syah, M. A., Patricia, D., Kunci, K., Desa, P., Desa, P., Ali, M. A., Hukum, T., & Peradilan, D. T. (2022). Reformulasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3464>
8. Ida Dwijayanti, Sukma Nur Ardini, B. A. S. (2021). Analisis Manajemen Fakultas Terhadap Pengelolaan MBKM Program Studi Dalam Mendukung Pencapaian IKU. *MAJALAH LONTAR*, 33(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/ltr.v33i2.10671>
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020



- Tentang Indikator Kinerja Utama.
10. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 45/UN21/KR/2023 Tentang Tim Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
  11. Lova, E. F., & Amaliyah, A. R. (2022). Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Manajemen Pelayanan Publik Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1346>
  12. Melatyugra, S. M. N., Wauran, I., Prananingrum, D. H., Rauta, U., & Rissy, Y. Y. W. (2021). Pengelolaan BUMDes: Aspek Hukum dan Regulasi. *The Journal of Men's Studies*, 1(2), 215–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jms.v1i22020p215-224>
  13. Muhammad Rusli Baharuddin. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ( Fokus : Model MBKM Program Studi ). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>
  14. Nizam. (2020). Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/sambutan-dirjen-dikti>
  15. Pamungkas, S. D. P., Fairuza, H. H., Risqiana, R., Rena, R., & Rosmiawati, M. (2023). Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Adat. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.716>
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163703/permendikbud-no-3-tahun-2020>
  17. Purnama, T. Y., Rahardjo, M., Haryani, A. T., & Iswati, R. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. *Jurnal Daya-Mas*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/dymas.v7i1.87>
  18. Saputra, T., Nielwaty, E., & Herlinda, D. (2020). Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. *Warta Pengabdian*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/wrtp.v14i1.14135>
  19. Sulaiman, R., Sugihartono, T., & Raya, A. M. (2021). Pelatihan Keterampilan Spreadsheet Pada Pelaku Industri Rumahan Pada Bumdes Di Desa Teru. *Jurnal Abdimastek (Pengabdian Masyarakat Berbasis Teknologi)*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32736/abdimastek.v2i2.1306>
  20. Sulistiowati, R., Prihantika, I., Atika, D. B., & Choirunisa, N. (2020). Dinamika Aktor dalam Perumusan Kebijakan Desa Layak Anak. *JURNAL ANALISIS SOSIAL POLITIK*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jasp.v4i1.54>
  21. Tim Websaid Fakultas Hukum Universitas Jambi. (2023). Implementasi MBKM FH UNJA dan Membangun Desa Sadar Hukum. Fakultas Hukum. <https://law.unja.ac.id/implementasi-mbkm-fh-unja-dan-membangun-desasadar-hukum/>
  22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.). No Title.
  23. Wirandi, W. W., & Sahar, S. (2020). Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa Tentang Kawasan Bebas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tempat Umum Desa Carawali). *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/jia.v8i3.273>